



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Gunarto bin M. Misdi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 010 RW 004 Desa. Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pramadya Harun Ayyubi bin Gunarto**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT 010 RW 004 Desa. Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pramasya Khanza Sabrina binti Gunarto**, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT 010 RW 004 Desa. Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

**Supaji bin Surip**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 007 RW 001 Desa. Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

**Sutarsi binti Tubi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 007 RW 001 Desa Ngurensiti, Kecamatan Wedarijaksa,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tik



Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, MH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik Ecourt murisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor /SK/PAW/2022/PA.Tik tanggal 07 Januari 2022; selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 07 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almh. Rubiah Binti Supaji telah menikah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/16/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Almh. Rubiah Binti Supaji bertempat tinggal di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten. Kuantan Singingi, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tik



- Pramadya Harun Ayyubi Bin Gunarto: Tempat Dan Tanggal Lahir, Kuantan Singingi, 16 Mei 2005
  - Pramasya Khanza Sabrina Binti Gunarto : Tempat Dan Tanggal Lahir, Suka Maju, 23 Juni 2014
  - 3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 telah meninggal dunia isteri dari pemohon yang bernama Rubiah Binti Supaji di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kuantan Singingi pada tanggal 05 Maret 2021 Nomor : 1409-KM-05032021-0001, dan dalam keadaan bergama Islam;
  - 4. Bahwa semasa hidup pemohon dengan Almh. Rubiah Binti Supaji pernah membeli 1 (satu) unit rumah dengan cara kredit atau di cicil melalui PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Syariah Pekanbaru;
  - 5. Bahwa Almh. Rubiah Binti Supaji yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
    - 1) **GUNARTO BIN M.MISDI** (Sebagai suami)
    - 2) **PRAMADYA HARUN AYYUBI BIN GUNARTO** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
    - 3) **PRAMASYA KHANZA SABRINA BINTI GUNARTO** (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
    - 4) **SUPAJI BIN SURIP** (Sebagai Ayah Kandung)
    - 5) **SUTARSI BINTI TUBI** (Sebagai Ibu Kandung)
  - 6. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;
  - 7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almh. Rubiah Binti Supaji sesuai dengan hukum waris Islam guna untuk Claim pengambilan sertifikat rumah atas nama Almh. Rubiah Binti Supaji;
  - 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almh. Rubiah Binti Supaji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. Rubiah Binti Supaji adalah :
  - **GUNARTO BIN M.MISDI** (Sebagai suami)
  - **PRAMADYA HARUN AYYUBI BIN GUNARTO** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
  - **PRAMASYA KHANZA SABRINA BINTI GUNARTO** (Sebagai Anak Perempuan Kandung)
  - **SUPAJI BIN SURIP** (Sebagai Ayah Kandung)
  - **SUTARSI BINTI TUBI** (Sebagai Ibu Kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S,H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/PAW/2022/PA.Tlk tanggal 07 Januari 2022;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Gunarto NIK 1409080404750007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 14 April 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Supaji NIK 3318150107580346 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Sutarsi NIK 3318154503590001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 Mei 2016, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1409080910140010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 17 Juni 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 206/16/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 17 Juli 2004, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Rubiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 05 Maret 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Pramadya Harun Ayyubi nomor 1409CLT0910200909251 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 09 Oktober 2009, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Pramasya Khanza Sabrina nomor 1409-LT-144042015-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 14 April 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) an. Ibu Rubiah nomor e0193/00713/SP3K/X/2016 yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Pekanbaru, tertanggal 19 Oktober 2016, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir tertanggal 24 Februari 2021 dan diketahui oleh Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk





**B. Bukti Saksi :**

1. **I'is Wahyu Eka Yanthy binti M. Misdi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 012 RW 005 Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah Rubiah karena saksi adalah saudara kandung atau adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Rubiah adalah suami isteri;
- Bahwa almarhumah Rubiah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Almarhumah Rubiah meninggal di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Rubiah masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rubiah telah menikah dengan Pemohon I saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhumah Rubiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pramadya Harun Ayyubi (Pemohon II) dan Pramasya Khanza Sabrina (Pemohon III);
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Rubiah untuk pengambilan sertifikat rumah atas nama almarhumah Rubiah di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



**2. Budiyo bin M. Misdi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Rubiah karena saksi adalah saudara kandung atau kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Rubiah adalah suami isteri;
- Bahwa almarhumah Rubiah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Almarhumah Rubiah meninggal di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Rubiah masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rubiah telah menikah dengan Pemohon I saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhumah Rubiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pramadya Harun Ayyubi (Pemohon II) dan Pramasya Khanza Sabrina (Pemohon III);
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Rubiah untuk pengambilan sertifikat rumah atas nama almarhumah Rubiah di bank BTN Kantor Cabang Syariah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/PAW/2022/PA.Tlk tanggal 07 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris almarhumah Rubiah binti Supanji menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berstatus kepala keluarga, Almarhum Rubiah sebagai istri, Pemohon II (Pramadya Harun Ayyubi) berstatus anak, Pemohon III (Pramasya Khanza Sabrina) berstatus anak, dan ayah Almarhum Rubiah bernama Supaji (Pemohon IV) dan ibu Almarhum Rubiah bernama Sutarsi (Pemohon V), yang membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



pewaris dan Para Pemohon adalah keluarga sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris (Rubiah binti Supaji) dan Pemohon I (Gunarto Gunarto bin M. Misdi) yang membuktikan bahwa pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Pewaris (Rubiah) yang membuktikan bahwa pewaris meninggal pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Pramadya Harun Ayyubi, lahir tanggal 16 Maret 2005 dan Putri Haziqah Shahira lahir tanggal 23 Agustus 2013, dan Pramasya Khanza Sabrina, lahir 23 Juni 2014, terbukti bahwa nama-nama tersebut adalah anak dari pasangan Pemohon I (Gunarto) dan Pewaris (Rubiah), sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Rubiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi surat persetujuan Pemberian Pembiayaan dari Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru kepada Pewaris (Rubiah) untuk pembiayaan KPR, yang membuktikan bahwa almarhumah Rubiah semasa hidupnya memiliki pembiayaan KPR di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhumah Pewaris (Rubiah);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Rubiah binti Supanji dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Rubiah binti Supanji bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Rubiah binti Supanji membeli 1 (satu) unit rumah dengan cara kredit melalui Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat rumah atas nama Almarhumah Rubiah binti Supanji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Rubiah binti Supanji telah menikah dengan Pemohon I (Gunarto bin M. Misdi) pada tanggal 26 Juni 2004 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Pramadya Harun Ayyubi bin Gunarto dan Pramasya Khanza Sabrina binti Gunarto;
- Bahwa Almarhumah Rubiah binti Supanji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 di rumah sakit Awal Bros Pekanbaru;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- Bahwa kematian Almarhumah Rubiah binti Supanji bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah bernama Supanji bin Surip dan ibu kandung Almarhumah bernama Sutarsi binti Tubi dan keduanya masih hidup;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Rubiah binti Supanji membeli 1 (satu) unit rumah secara KPR di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru atas nama almarhumah Rubiah binti Supanji;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Rubiah binti Supanji, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Rubiah binti Supanji meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rubiah binti Supanji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rubiah binti Supanji dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Rubiah binti Supanji pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rubiah binti Supanji adalah:
  - 3.1 Gunarto bin M. Misdi sebagai suami;
  - 3.2 Pramadya Harun Ayyubi bin Gunarto sebagai anak kandung;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk





- 3.3 Pramasya Khanza Sabrina binti Gunarto sebagai anak kandung;
- 3.4 Supanji bin Surip sebagai ayah kandung;
- 3.5 Sutarsi binti Tubi sebagai ibu kandung;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Sutyono, S.H.I**

**Genius Virades, S.H.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rahmad, S.H.I**

Perincian biaya :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp0,00      |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)